

Inilah Hukum Mengurus Jenazah Pelaku Maksiat

written by Harakatuna



Setiap perbuatan memiliki konsekwensi sendiri, begitu pula dengan perilaku maksiat yang dilakukan manusia. Orang-orang cenderung menghindari para pelaku maksiat seperti pemabuk, pezina, penjudi ada juga yang bahkan mencaci dan mengucilkan orang-orang tersebut. Rasa tidak suka ini menyebabkan sebagian orang tidak mau untuk mengurus atau sekedar menyolati jenazah pelaku maksiat tersebut.

Syekh Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 191 menjelaskan mengenai kewajiban mengurus jenazah setiap muslim. Hal ini, meskipun dalam kehidupannya jenazah tersebut sering melakukan dosa seperti pelaku maksiat diatas. Dalam kasus ini, kewajiban fardu kifayah masih tetap berlaku, sehingga bagi masyarakat sekitar yang mengetahui wajib untuk mengurus mayat tersebut dan dihukumi berdosa apabila tidak ada salah seorangpun yang mau mengurus mayat tersebut. Hal ini sebagaimana dalam pendapat beliau berikut,

يجب تجهيز كل مسلم محكوم بإسلامه ، وإن فحشت ذنوبه ، وكان تاركاً للصلاة وغيرها من غير جود ، ويأثم كل من علم به أو قصر في ذلك.

Artinya : *“Wajib hukumnya mengurus jenazah setiap muslim, sekalipun banyak memiliki dosa dan selalu meninggalkan sholat selama tidak mengingkari kewajibannya. Dihukumi berdosa setiap orang yang mengetahui namun enggan*

untuk mengurusinya..”

Dalam suatu redaksi hadis ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa nabi tidak melarang sahabat untuk menshalati seseorang yang melakukan dosa besar lantaran dia melakukan bunuh diri. Sebagaimana dalam kitab *Sunan al- juz 4* halaman 66 berikut,

عن ابن سمره أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما أنا فلا أصلي عليه

Artinya : *Dari sahabat Ibnu samrah bahwa seseorang bunuh diri dengan pisau, lalu Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Kalau saya, maka saya tidak shalatkan dia.”*

Dalam hadis ini Nabi tidak melarang sahabat untuk melakukan shalat kepada mayat tersebut. Rasulullah enggan melakukan sholat sebagai peringatan kepada sahabat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Alhasil, dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap muslim wajib untuk mengurus mayat sesama muslim sekalipun semasa hidupnya selalu melakukan maksiat seperti pemabuk, pezina, penjudi. Demikian. *wallahu a’lam*

Zainal Abidin, Mahasantri Ma’had Aly Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo